



P E N E T A P A N

Nomor: 75/Pdt.P/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SABARENDI SIMBOLON

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan, tanggal 25 April 1984, umur \pm 36 tahun, pekerjaan Pedagang, agama Kristen Protestan, alamat Jalan Lintas, Jorong Ophir Barat, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Kuhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini menghadap sendiri tanpa dikuasakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

FERAWATI BR MANURUNG

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Simpang Tiga, tanggal 03 September 1978, umur \pm 33 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, alamat Jalan Lintas, Jorong Ophir Barat, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Kuhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini menghadap sendiri tanpa



dikuasakan, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon II;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan
perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat, mendengar keterangan para
saksi dan keterangan Para Pemohon di depan persidangan yang tercatat
Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pasaman Barat pada tanggal 20 Juli 2020 dengan register perkara
Nomor: 75/Pdt.P/2020/PN Psb telah mengajukan permohonan
pendaftaran pernikahan terlambat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon SABARENDI SIMBOLON lahir di Medan, 25 April 1984 anak dari Ayah S. SIMBOLON dan Ibu S.R. BR DAMANIK.
2. Bahwa Pemohon FERAWATI BR MANURUNG lahir di Simpang Tiga, Pasaman, 03 September 1978 anak dari seorang ayah D. MANURUNG dan seorang ibu R. BR. SITORUS.
3. Bahwa Pemohon SABARENDI SIMBOLON dan FERAWATI BR MANURUNG telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 14 Mei 2007 oleh Pdt. ANDRIAN.F.W. ROHI berdasarkan surat pernikahan yang dikeluarkan oleh GEREJA Pantekosta di Indonesia tanggal 14 Mei 2007;
4. Bahwa para pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kelalaian pemohon.
5. Bahwa Perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAVID NOVIANDIRA SIMBOLON, lahir di Solok tanggal 4 November 2008
- FAYOLA SEPTIA SIMBOLON, lahir di Merek raya tanggal 30 September 2015

6. Bahwa pada waktu para Pemohon hendak mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membuat Akta Perkawinan, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk membuat Akta Perkawinan tersebut disebabkan berdasarkan Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36, dimana hal pencatatan perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan setempat dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para Pemohon beralasan serta berdasarkan hukum yang selanjutnya para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan SABARENDI SIMBOLON dan FERAWATI BR MANURUNG yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 14 Mei 2007 di GEREJA Pantekosata di Indonesia oleh Pdt. ANDRIAN F.W. ROHI berdasarkan surat pernikahan yang dikeluarkan oleh GEREJA Pantekosta di Indonesia tanggal 14 Mei 2007.

Halaman 3 dari 16 - Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara SABARENDI SIMBOLON dan FERAWATI BR MANURUNG tersebut;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan, merujuk Pasal 189 Ayat (1) RBg karena jabatannya maka Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, sehingga Hakim memerintahkan untuk adanya perubahan redaksional pada permohonan Para Pemohon yang meliputi kata Hukum diubah menjadi "hukum";

Menimbang, bahwa perubahan permohonan tidaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat petunjuk dalam Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 58 poin K yang pada pokoknya hanya memberikan pedoman perubahan gugatan bukan perubahan permohonan dan perubahan itu pun sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Oleh karena itu, Hakim mengikuti pedoman tersebut dengan adanya perubahan redaksional beberapa kata sebagaimana pertimbangan sebelumnya maka tidaklah bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil;

Halaman 4 dari 16 - Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk tertanggal 27 Februari 2020 dengan NIK 1372012504840021 atas nama SABARENDI SIMBOLON dan Kartu Tanda Penduduk tertanggal 27 Februari 2020 dengan NIK 1372014309870001 atas nama FERAWATI BR MANURUNG (selanjutnya diberi tanda bukti P-1 bermaterai);
2. Kartu Keluarga dengan Nomor 1372010805180005 atas nama Kepala Keluarga SABARENDI SIMBOLON tertanggal 27 Februari 2020 (selanjutnya diberi tanda bukti P-2 bermaterai);
3. Surat Nikah Nomor 02/SPN/GJ/Gpdi/I-S/2007 tertanggal 14 April 2007 antara SABARENDI SIMBOLON dengan FERAWATI BR MANURUNG (selanjutnya diberi tanda bukti P-3 bermaterai);
4. Surat Pengantar dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Elshaddai Ophir Pasaman Barat Nomor 001/GPdi/ps/20 (selanjutnya diberi tanda bukti P-4 bermaterai);
5. Surat Baptis Nomor 16/PS/EL/SB/2005 atas nama SABARENDI SIMBOLON (selanjutnya diberi tanda bukti P-5 bermaterai);
6. Surat Baptis Nomor 15/PS/EL/SB/2004 atas nama PERAWATI BR MANURUNG (selanjutnya diberi tanda bukti P-6 bermaterai);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Kristen Protestan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. SHERLY RUMONDANG Br SIMANGUNSONG

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan merupakan tulang dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui marga Para Pemohon, karena Pemohon I merupakan SIMBOLON sedangkan Pemohon II merupakan BR MANURUNG;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sudah tinggal bersama;
- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Jalan Lintas, Jorong Ophir Barat, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Kuhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai anak, yaitu DAVID bermarga SIMBOLON dan bermarga SIMBOLON;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pemberkatan nikah pada 2007, namun tanggal dan bulannya lupa di Solok menurut agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon merupakan umat beragama Kristen Protestan dan di antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga secara adat;
- Bahwa Pemohon I merupakan perjaka sebelumnya, sedangkan Pemohon II merupakan perawan sebelumnya;
- Bahwa alasan permohonan Para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak ke-2 namun harus ada terlebih dahulu Akta Perkawinan Para Pemohon, karena menurut petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus disahkan perkawinannya Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II. LORENCI Br PURBA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon II merupakan manggil saksi itu Mertua secara Adat;
- Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pemberkatan Para Pemohon karena perkawinan Para Pemohon itu belum diadakan upacara secara Adat;
- Bahwa saksi mengetahui marga Para Pemohon, karena Pemohon I merupakan SIMBOLON sedangkan Pemohon II merupakan BR MANURUNG;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sudah tinggal bersama;
- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Jalan Lintas, Jorong Ophir Barat, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Kuhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai anak, yaitu DAVID bermarga SIMBOLON dan YOLA bermarga SIMBOLON;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pemberkatan nikah pada tanggal lupa di bulan Mei 2007 di Solok menurut agama Kristen Protestan di depan pemuka agama di GPdi;
- Bahwa Para Pemohon merupakan umat beragama Kristen Protestan dan tidak ada hubungan keluarga di antara Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I merupakan perjaka sebelumnya, sedangkan Pemohon II merupakan perawan sebelumnya;
- Bahwa alasan permohonan Para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak ke-2 namun harus ada terlebih dahulu Akta Perkawinan Para Pemohon, karena menurut petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus disahkan perkawinannya Para Pemohon;

Halaman 7 dari 16 - Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Para Pemohon diberikan Penetapan bahwa perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pernikahan dan pemberkatannya menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Mei 2007 oleh Pdt. ANDRIAN RW. ROHI adalah sah secara agama, dan untuk itu perlu dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, sehingga perkawinan Para Pemohon adalah sah secara negara juga;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) saksi, yaitu SHERLY RUMONDANG Br SIMANGUNSONG dan LORENCI Br PURBA diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 yang berkorelasi dengan keterangan para saksi menunjukkan Para Pemohon sudah tinggal serumah dengan berdomisili di alamat Jalan Lintas, Jorong Ophir Barat, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Kuhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pasaman Barat ini berwenang secara kompetensi relatif untuk mengadili permohonan Pemohon ini;

Halaman 8 dari 16 - Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) dari Para Pemohon yaitu: Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum pertama tidak terlepas dari petitum kedua sampai petitum keempat maka petitum nomor 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah petitum 4 (empat) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yaitu "Menyatakan sah perkawinan SABARENDI SIMBOLON dan FERAWATI BR MANURUNG yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 14 Mei 2007 di GEREJA Pantekosata di Indonesia oleh Pdt. ANDRIAN F.W. ROHI berdasarkan surat pernikahan yang dikeluarkan oleh GEREJA Pantekosta di Indonesia tanggal 14 Mei 2007" sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang berkorelasi dengan keterangan para saksi, menunjukan Para Pemohon tidaklah sedang terikat perkawinan sebelumnya, karenanya baik Pemohon I (Perjaka) maupun Pemohon II (Gadis) dengan status perkawinannya masing-masing berstatus lajang/belum kawin, tidak ada pula hubungan darah di antara Para Pemohon yang menyebabkan perkawinannya dilarang sehingga berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat tidak adanya hal-hal yang menjadi larangan menurut undang-undang maupun oleh agamanya untuk melangsungkan perkawinan serta Pemohon I merupakan bermarga SIMBOLON sedangkan Pemohon II bermarga BR MANURUNG sehingga secara Adat pun Para Pemohon dapatlah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 dikorelasikan dengan keterangan para saksi, menunjukan Para Pemohon merupakan umat beragama Kristen Protestan;

Halaman 9 dari 16 - Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan penulisan nama PERAWATI BR MANURUNG yang seharusnya FERAWATI BR MANURUNG dalam bukti surat tertanda P-6, namun hal tersebut hanya kesalahan redaksional, sehingga bukti tersebut tetap Hakim pertimbangkan untuk memperkuat dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Nikah Nikah Nomor 02/SPN/GJ/Gpdi/I-S/2007 tertanggal 14 April 2007 antara SABARENDI SIMBOLON dengan FERAWATI BR MANURUNG dan bukti P-4 berupa Surat Pengantar dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Elshaddai Ophir Pasaman Barat Nomor 001/GPdi/ps/20, dikorelasikan dengan keterangan para saksi menunjukan telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Mei 2007 oleh Pdt. ANDRIAN F.W. ROHI berdasarkan surat pernikahan yang dikeluarkan oleh GEREJA Pantekosta di Indonesia, serta Para Pemohon pada saat melangsungkan perkawinannya pada tahun 2007 menunjukan Para Pemohon subjek hukum yang telah dewasa dan cakap hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meskipun telah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun demikian tidaklah berlaku surut terhadap perkawinan Para Pemohon serta tidak berkonsekuensi hukum juga, karena Pemohon I berumur \pm 23 tahun sedangkan Pemohon II berumur \pm 20 tahun pada saat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon sah menurut agama (Kristen), dan berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-3 merupakan salah satu persyaratan untuk adanya

Halaman 10 dari 16 - Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan bukti saksi tersebut, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang oleh karenanya terhadap petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara SABARENDI SIMBOLON dan FERAWATI BR MANURUNG tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempedomani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pasal 34 Ayat (1) menyatakan “perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”;
2. Pasal 34 Ayat (2) menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

3. Pasal 35 huruf (a) beserta penjelasan pasalnya yang pada pokoknya Pencatatan Perkawinan tersebut berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
4. Pasal 35 huruf (b) beserta penjelasan pasalnya yang pada pokoknya Pencatatan Perkawinan tersebut berlaku pula bagi perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia;
5. Pasal 36 menyatakan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";
6. Pasal 90 Ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyatakan "Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal perkawinan sebagaimana dalam Pasal 34 Ayat (1) yaitu pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan atau Pasal 37 Ayat (4) yaitu pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
7. Pasal 90 Ayat (2) menyatakan "Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "Pencatatan

Halaman 12 dari 16 - Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Pas foto berwarna suami dan istri;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- f. Bagi janda atau dua karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pencatatan Perkawinan yang memerlukan penetapan pengadilan negeri hanyalah dengan 2 (dua) alasan, yaitu perkawinan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap keterlambatan pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan maka konsekuensinya adalah Para Pemohon dikenai sanksi administrasi berupa denda, bukan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adanya fakta mengenai saran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang mendalilkan mengharuskan adanya penetapan Pengadilan Negeri, maka dalil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tidaklah beralasan hukum, karena terhadap keterlambatan pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maka konsekuensinya adalah Para Pemohon dikenai sanksi administrasi berupa denda, bukan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri, sebagaimana Pasal 90 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan perkawinan yang terlambat, melainkan pencatatannya menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga petitum nomor 3 ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) yaitu membayar menurut ketentuan yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkan oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan dalam permohonan ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian petitum permohonan yang dikabulkan dan ada juga sebagian petitum permohonan yang ditolak, maka terhadap petitum permohonan nomor 1 (satu) haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan selanjutnya menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 37 mengenai Pencatatan Perubahan Nama pada Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan

Halaman 14 dari 16 - Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 189 Ayat (1) RBg, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan SABARENDI SIMBOLON dan FERAWATI BR MANURUNG yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Mei 2007 di GEREJA Pantekosta di Indonesia oleh Pdt. ANDRIAN F.W. ROHI berdasarkan surat pernikahan yang dikeluarkan oleh GEREJA Pantekosta di Indonesia tanggal 14 Mei 2007;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh HILMAN MAULANA YUSUF, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WARMAN PRIATNO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WARMAN PRIATNO, S.H., M.H

HILMAN MAULANA YUSUF, S.H

Halaman 15 dari 16 - Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

- Pendaftaran (PNBP) : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 0,00
- Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Leges : Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp 30.000,00 +

Jumlah

: Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)